



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Nain, 01 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Xxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat Kediaman di Xxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik xxx@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua Calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung para Pemohon, dengan identitas;

Nama : Anak Para Pemohon
NIK : xxx
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 18 Maret 2007
Umur : 16 Tahun 6 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SLTP
Tempat Kediaman : Xxx
Dengan calon suami :
Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon
NIK : xxx
Tempat Tanggal Lahir : Bajo, 25 Mei 1997
Umur : 26 Tahun 4 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Restoran
Pendidikan : SLTA
Tempat Kediaman : Xxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian dengan surat nomor: Xxx;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 Tahun, bahkan telah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan telah hamil 17 Minggu 2 hari berdasarkan surat keterangan Puskesmas Tatapaan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal 2 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suami berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa dengan pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai Karyawan Restoran memiliki penghasilan sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, mulai

Hal 3 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek pendidikan anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini, aspek kesiapan ekonomi, dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan. sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019);

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon adalah gadis yang berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon** sangat erat (berpacaran), bahkan sudah berhubungan selayaknya suami istri dan saat ini hamil 4 bulan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk

Hal 4 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan kecuali syarat umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Para Pemohon, dan kedua pihak sepakat akan menikah;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** dan telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **Anak Para Pemohon** sangat dekat (pacaran) dan saat ini hami sudah hamil 4 bulan sehingga pernikahannya tersebut tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Anak Para Pemohon**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Anak Para Pemohon** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Para Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Para Pemohon adalah jejaka berusia 26 tahun dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai

Hal 5 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Restoran dengan penghasilan perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang Bernama Rahman Tangka bin Amat Tangka, usia 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Xxx, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah Ayah kandung calon suami Anak Para Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Anak Para Pemohon** sangat dekat (pacaran) dan saat ini hamil hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa **Calon Suami Anak Para Pemohon** sudah melamar **Anak Para Pemohon** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Para Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Para Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan Restoran dengan penghasilan perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Hal 6 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Pemohon I), NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Agustus 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Pemohon II), NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 23 Agustus 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kependudukan Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 11 September 2023, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor xxx Tanggal 31 Mei 2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx (Anak Para Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor xxx yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Oktober 2020 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXX atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tatapaan tanggal 7 Juni 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.7;

Hal 7 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



8. Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ibu Hamil atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup serta telah di-nazege/en, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, nomor Xxx, bermeterai cukup serta telah di-nazege/en, diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya **Anak Para Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, namun Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta (pacaran), antara keduanya sangat dekat, pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 8 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah bekerja sebagai Karyawan Restoran dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

2. **Saksi II**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya **Anak Para Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, namun Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta (pacaran), antara keduanya sangat dekat, pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 9 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah bekerja sebagai Karyawan Restoran dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Amurang;

Hal 10 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Amurang secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Amurang memberikan Dispensasi Nikah bagi anak perempuannya yang bernama **Anak Para Pemohon** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat, anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dan Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Para Pemohon telah *akil baligh* serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Karyawan Restoran;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon telah terjalin hubungan percintaan (pacaran) dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon

Hal 11 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa asli surat keterangan dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II serta surat keterangan kependudukan anak Para Pemohon) dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Xxx, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan anaknya tersebut adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 18 Maret 2007 telah lahir seorang

Hal 12 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama Anak Para Pemohon dari ayah dan ibu bernama Xxx dan Xxx, Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxx, terbukti calon suami anak Para Pemohon tersebut bertempat tinggal dan lahir Bajo, 28 Mei 1997, beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tatapaan atas nama Xxx, terbukti bahwa saat ini anak tersebut sudah lulus dari sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ibu Hamil dari Dokter UPT Puskesmas Tatapaan, telah menjadi bukti yang kuat bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx, saat ini telah hamil (mengandung). Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat telah ada alasan yang kuat bagi Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah atas anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, menjadi bukti yang kuat bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun karena usia anak Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan dan P.1, P.2, P.4, sampai dengan P.9 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Hal 13 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon, lahir di Gorontalo, 18 Maret 2007 adalah anak kandung dari Xxx dan Xxx yang berarti saat ini masih berusia 16 tahun;
2. Antara calon mempelai wanita (Anak Para Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
3. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini hamil karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
4. Status Anak Para Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak
5. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat, Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah terjadi hubungan biologis, anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar

Hal 15 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak (*Vide* pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami

Hal 16 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon adalah 10 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang Tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Calon Suami Anak Para Pemohon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, Anak Para Pemohon saat ini sudah lulus SMP, namun yang bersangkutan menyatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan meminta untuk dinikahkan karena sudah berbuat salah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara *detil* dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Hal 17 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Restoran dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon akan menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tombasian karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Para Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Para Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

Hal 18 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْطَاهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Hal 19 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Amurang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal 20 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp 70.000,00	
3. Panggilan	Rp 0,00	
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00	
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>	
J u m l a h	Rp140.000,00	
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Hal 21 dari 21 Hal Pen. Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Amg